



Paradigma Gender

Oleh :

Ust. Muhibbun Aman Aly



Makna Gender

- Kata gender berasal dari Bahasa Inggris yang berarti *jenis kelamin*.

Selanjutnya gender dipahami sebagai : suatu konsep kultural , berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran , perilaku , mentalitas , dan karakteristik emosional antara laik-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. (*sumber: women studies Encyclopedia*).



Makna Feminisme

Feminisme adalah sebuah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan antara jenis kelamin, terutama dalam hal hak, kesempatan, dan perlakuan. Asal-usul konsep ini dapat ditelusuri ke bahasa Latin, 'femina' yang berarti perempuan, dan mulai muncul pada akhir abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat.



Macam-macam Gerakan Feminisme

- **Apologi** : Islam telah mengatur hak dan kewajiban laki-laki dan Perempuan secara seimbang, tetapi laki-laki lebih banyak intervensi dan mengambil hak-hak Perempuan. Perempuan tidak sadar bahwa hak-haknya telah terampas. Untuk itu perlu dilakukan Upaya penyadaran di kalangan akar rumput tanpa melakukan interpretasi teks agama. Bagi mereka persoalan utama ketimpangan hak-hak laki-laki dan perempuan adalah perbedaan antara bunyi teks dan praktik budaya
- **Reformis** : Bagi para reformis, persoalan utama ketimpangan hak-hak laki-laki dan perempuan adalah perbedaan antara bunyi teks interpretasinya. Menurut mereka firman Allah swt telah disalah pahami, karena itu diperlukan pendekatan filosofis dan kontekstual untuk meluruskan kesalah pahaman. Para reformis aktif dalam merekonstruksi penafsiran dan menggugat penafsiran tradisional. Mereka sering kali melakukan pendekatan hermeneutic terhadap ayat-ayat alqur'an. Cara ini banyak digunakan oleh **Mahmud Muhammad** thoah dengan memetakan ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* , karena karakter keduanya berbeda sehingga dalam konteks apa ayat itu turun lalu di mana posisi Perempuan sebenarnya pada saat ayat itu turun.



- **Rasionalis** : Pendekatan yang dilakukan oleh golongan ini adalah “keadilan “ sebagaimana yang dilakukan oleh Riffat Hasan. Menurutnya Allah SWT Maha Adil, Pengasih dan Penyayang maka firman-firman-Nya pun harus dipahami selaras dengan sifat-sifatNya. Karena itu, parameternya adalah keadilan. Ini harus dipegang oleh mufassir. Cara ini dikembangkan oleh Fazlur Rahman dalam menata ulang kerangka hukum Islam, ia juga menafsirkan ayat-ayat Perempuan dengan pendekatan tersebut dan tidak lepas dari pandangannya yang liberal.



Aktifis Gender/ feminisme di Luar Negeri

- Fatimah Mernisi (Maroko)
- Riffat Hasan (Pakistan)
- Aminah Wadud (Amerika Serikat)
- Qasim Amin (Mesir)
- Asghar Ali (India)



Aktifis Gender Indonesia

- Warda Hafidz
- Musdah Mulia
- Lies Marcoes



Tiga slogan General Pegiat Gender

- Kesetaraan
- Kemanusiaan
- Tata cara pergaulan dunia



Faktor Bias Gender

Penyebab ketimpangan gender dalam pemahaman penafsiran ayat-ayat Al-qur'an dan hadits menurut aktifis gender disebabkan :

1. Pengaruh riwayat Israiliyyat
2. Bias dalam pembukuan dan pembakuan kitab-kitab fiqh
3. Kosa kata yang tertulis dipahami secara bias gender
4. Pengutipan hadits tidak disertakan sanad-sanadnya sehingga sulit diketahui derajat kesahihannya
5. Para ahli fiqh mengambil dalil naqli tanpa melakukan penelusuran sampai pada sumber aslinya
6. Pemahaman ahli fiqh terhadap hadits dan teks alqu'an masih bersifat tekstual kurang menyentuh aspek sosiohistoris, kritis dan emansipatoris sehingga terkesan rigid dan kurang sejalan dengan tuntutan kemaslahatan pada era yang berbeda dengan awal turunnya teks hukum.



Paralogisme pemikiran

Paralogisme (*mughâlathâh*) atau *safsathah* adalah : membuat premis palsu yang dikesankan keshahihannya, lalu menggiring pikiran yang hendak dikelabui dengan kebatilan tanpa sadar, sehingga terjerumus dalam kesalahan dan mengiranya sebagai suatu kebenaran.



Mendloifkan Hadits

Rasûlullâh saw bersabda:

إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد بيتها ظلمة

- “Sesungguhnya shalat seorang wanita yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat di tempat yang paling gelap di dalam rumahnya.”

FK3 (hal. 116). Hadits ini diriwayatkan secara marfû' dan mauquf. Yang marfû' diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah (*al-Targhîb*, juz I, h. 227), al-Baihaqî (*al-Sunan al-Kubrâ*, juz III, h. 131), al-Thabarânî (*al-Mu'jam al-Kabîr*, riwayat Ibrahîm al-Hijri (salah, yang benar al-Hajari, penanggap.) dari Abi al-Ahwash dari Ibn Mas'ûd). Syaikh Habiburrahmân al-A'zhami – yang men-*tahqîq* *Shahîh Ibn Khuzaimah* – menghukumi hadits ini hasan. Menurut al-Haitsamî, hadits ini diriwayatkan oleh al-Thabarânî dan semuanya perawinya tsiqah (*Majma' al-Zawâid*, juz II, h. 35). Banyak ulama yang mengkatagorikan dha'if. **Kesimpulan kami, hadits ini dha'if.**



Rasûlullâh saw bersabda:

• إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه ومن حقه أن لا تعطي شيئاً من بيته إلا بإذنه فان فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له، ومن حقه أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، فان فعلت جاعت وعطشت وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب.

FK3 (hal. 98). Hadits ini disebutkan oleh al-Mundzirî dalam kitab *Targhîb*-nya dengan *shîghat dha'if* (menggunakan kata *ruwiya*). (*al-Targhîb wa al-Tarhîb* juz III, h. 57) menurutnya hadits ini diriwayatkan oleh al-Thabarânî. Al-Haitamî menyebutkan hadits ini dalam kitab *al-Zawâjir* (juz II, hal. 76) tanpa menyebutkan perawi dan komentar tentang hukumnya. **Kesimpulan kami, hadits ini dha'if.**



Memawdlu'kan Hadits Bias Gender

أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَبَسَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا إِلَّا مَاتَتْ مِنْ قَرْبِهَا مَسْوَدَةَ الْوَجْهِ

"Siapa saja wanita yang cemberut di hadapan suaminya, maka ia akan bangkit dari kubur dalam keadaan hitam wajahnya".

Buku FK3 hal. 77 :

Kami tidak menemukan perawi hadits di atas dan kitab-kitab mu'tabar juga tidak menyebutkannya. Dengan demikian hadits tersebut adalah maudhu'.



لو أن المرأة ملكت الدنيا بحذافيرها وأنفقت الجميع على زوجها ثم منت عليه بعد حين إلا أحبط الله عملها
وحشرها مع قارون

“Andaikata seorang wanita memiliki dunia dan seisinya, lalu membelanjakan semua itu untuk suaminya, kemudian ia mengungkit-ungkit pemberian itu selang beberapa waktu, maka Allah melebur amalnya dan mengumpulkannya bersama qarun.”

Buku FK3 (hal. 86). Kami tidak menemukan perawi hadits ini dan kitab-kitab mu'tabar juga tidak menyebutkannya. Dengan demikian hadits ini adalah maudhu'.



Syarat memawdlu'kan hadits

- Dilakukan oleh *al-Hâfizh al-Kabîr* (penghafal hadits terkemuka)
- Hafalannya meliputi seluruh atau sebagian besar hadits
- Melakukan perantauan ke berbagai negeri-negeri yang berjauhan dan
- Melakukan penyelidikan ke berbagai hafalan para perawi dan catatan-catatan kitab-kitab hadits yang sudah dibukukan.

Yang demikian ini hanya dapat dilakukan minimal oleh orang-orang yang setingkat al-Imâm al-Dâraquthnî dan al-Nasâ'î.



وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ ثَوَابِ آسِيَةِ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ.

“Barangsiapa bersabar atas keburukan budi pekerti suaminya, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala Asiyah istri Fir’aun”.

FK3 (hal 22). Al-‘Irâqî berkata, “Saya belum menemukan asal hadits ini”. Al-Subkî berkata, “Saya belum menemukan sanad hadits ini”. Menurut Ibn ‘Arrâq, hadits ini tidak memiliki sumber (*Tadzkirat al-Maudhû’ât*, h. 128).

Berdasarkan isyarat-isyarat dari para ulama yang menyatakan bahwa hadits ini tidak memiliki sumber, **maka kami menilainya maudhu’.** Namun anehnya **hadits ini disebutkan oleh al-Dzahabî dalam *al-Kabâ’ir* dan al-Haitamî dalam *al-Zawâjir* (h. 79). (halaman 23).**



قال ابن عراق الكناني : ومن أمارات الوضع في الحديث ما ذكره فخر الدين الرازي أن يروى الخبر في زمن قد استقرئت فيه الأخبار ودونت فيُفتش عنه فلا يوجد في صدور الرجال ولا في بطون الكتب . قال الحافظ العلائي : وهذا إنما يقوم به – أي : بالتفتيش عنه – الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه كالأمام أحمد و علي بن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالبخاري و أبي حاتم و أبي زرعة ومن دونهم كالنسائي ثم الدار قطني لأن المآخذ التي يحكم بها غالبا على الحديث بأنه موضوع إنما هي جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم , وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع , هذا مما يأباه تصرفهم . انتهى . تنزيه الشريعة المرفوعة . ج:1 . ص: 7.



Rasûlullâh saw bersabda:

إن الرجل ليجمع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل

“Sesungguhnya seorang suami menggauli istrinya, lalu ditetapkan bagi keduanya pahala seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah, lalu ia terbunuh.”

FK3 (hal. 133). Hadits ini selengkapnya disebutkan oleh al-Ghazâlî dalam *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* (juz II, h. 53). Al-'Irâqî ketika men-*takhrîj* hadits ini berkata, “**Saya belum menemukan asalnya (sanadnya)**”. **Berdasarkan isyarat ini dapat disimpulkan bahwa hadits ini maudhu'.**

•



معنى قولهم : لا أصل له

قولهم في الحديث : لا أصل له , أو لا أصل له بهذا اللفظ , أو ليس له أصل , أو لا يعرف له أصل , أو لم يوجد له أصل , أو لم يوجد , أو لا أعرفه , أو لم أعرفه , أو لم أقف عليه , أو نحو هذه الألفاظ , يريدون أن الحديث المذكور ليس له إسناد بنقل به , وإذا كان كذلك فكون الحديث لم يقف المخرج على إسناده فليس معناه عنده أنه موضوع , لأن الحديث الموضوع إما أن يكون وضعه من قبل إسناده , وذلك بأن يكون فيه كذاب أو وضاع , وهذا لا سبيل إليه إلا من إسناده , والفرض هنا أنه غير معروف , وإما من قبل متنه , وذلك بأن يكون فيه ما يخالف القرآن أو السنة الصحيحة أو غير ذلك مما هو مذكور في مصطلح الحديث . أشار إلى ذلك العلامة القاري في كتابه المصنوع في معرفة الموضوع . انظر : تحقيق شرح العقيدة الطحاوية . ص: 30-31.



قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ قَوْلِنَا مَوْضُوعٌ وَقَوْلِنَا لَا يَصِحُّ بَوْنٌ كَبِيرٌ فَإِنَّ الْأَوَّلَ إِبْطَاتٌ لِلْكَذِبِ
وَالْإِخْتِلَاقِ وَالثَّانِي إِخْبَارٌ عَنْ عَدَمِ الثَّبُوتِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إِبْطَاتُ الْعَدَمِ وَهَذَا يَجِيءُ فِي
كُلِّ حَدِيثٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ الْجَوَازِيِّ لَا يَصِحُّ أَوْ نَحْوَهُ انْتَهَى اهـ انظر حاشية
الشرواني على تحفة المحتاج . 7/437.



'Âisyah ra menceritakan kedatangan seorang wanita yang bertanya kepada Nabi saw: "Wahai Rasûlullâh! Saya seorang pemuda sudah dilamar oleh seorang laki-laki. Tetapi saya tidak mau menikah. Maka apakah hak laki-laki atas wanita?" Nabi saw menjawab:

لو كان من فرقهِ إلى قدمه صديد فلهسته ما أدت شكره

"Andaikan dari kepala suami sampai kedua telapak kakinya terdapat nanah, lalu istrinya menjilatnya, ia belum dapat memenuhi rasa syukur terhadap suaminya."Wanita itu lantas bergumam, "Kalau begitu saya tidak perlu menikah?" Nabi saw balik berkata, "Bukan begitu, nikahlah anda, karena nikah itu lebih baik."

FK3 (hal. 95).

Dari segi sanad hadits di atas adalah shahih. Namun bila dilihat dari segi matannya, hadits ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan norma-norma kesehatan.



Rasûlullâh saw bersabda:

إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع أو تتوب.

“Sesungguhnya apabila seorang istri keluar dari rumahnya sedangkan suaminya tidak rela maka selain dilaknat oleh jin dan manusia ia juga akan dilaknat setiap malaikat di langit dan setiap sesuatu yang dilewatinya di bumi, selain jin dan manusia sampai ia kembali atau bertaubat.”

FK3 (hal. 130). Hadits ini diriwayatkan al-Thabari dalam kitab *al-Mu’jam al-Awsath* (juz I, h. 230, hadits no. 517). Menurut al-Mundzirî (*al-Targhîb wa al-Tarhîb*, juz III, h. 59) para perawi hadits ini tsiqah, kecuali Suwaid bin ‘Abd al-‘Azîz. Al-Haitsamî berkata, Suwayd adalah perawi yang ditinggalkan (*matrûk*) (*Majma’ al-Zawâid*, juz IV, h. 313). Menurut Ahmad, ia perawi dha’if, dan di lain riwayat, ia perawi yang ditinggalkan (*matrûk*). Ibn Hajar berpendapat, ia perawi dha’if (*Mîzân al-I’tidâl*, juz II, h. 251-252, *Taqrîb al-Tahdzîb*, h. 260). **Dari berbagai pendapat tersebut kami berkesimpulan bahwa hadits tersebut dha’if jiddan dan tidak dapat jadi pedoman.**

Sedangkan larangan istri keluar rumah bila tanpa izin suaminya, mencerminkan tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, yang ada hanyalah rasa cemburu suami yang berlebihan.